

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa (Studi Di Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan)

Jendri Sihima¹
Sofia E Pangemenan²
Donald K Monintja³

Email Korespondensi: jendrisihima@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan entitas sosial ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, dan keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kemampuan desa mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam meningkatkan kemandirian Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kerangka fungsi manajemen menurut James A.F. Stoner yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Teep Trans memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan seperti kelapa, cengkih, dan jagung, namun pemanfaatannya belum optimal karena keempat fungsi manajemen belum berjalan secara sinergis. Perencanaan belum berbasis data spasial yang lengkap, pengorganisasian belum ditopang kelembagaan lokal yang kuat, pengarahan belum disertai pendampingan teknis yang berkelanjutan, dan pengawasan belum memiliki sistem monitoring yang baku. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan modal, minimnya data dan pemetaan lahan, alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman, serta konflik batas lahan warisan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemetaan desa berbasis data spasial serta penguatan kelembagaan petani sebagai langkah strategis untuk mendorong Pendapatan Asli Desa dan kemandirian Desa Teep Trans secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kemandirian Desa

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun potensi ekonomi berbasis lingkungan lainnya. Kemandirian desa tidak hanya berarti kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup kemampuan sosial dan kelembagaan dalam mengelola potensi lokal secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Sejak tahun 2015, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, dengan tujuan mendorong pemerataan pembangunan, terutama bagi desa-desa tertinggal. Untuk mengukur perkembangan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Indeks Desa Membangun (IDM), yang terdiri atas Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi.

Meskipun Pendapatan Asli Desa (PADes) diharapkan menjadi pilar kemandirian ekonomi desa, kenyataannya sebagian besar desa masih sangat bergantung pada dana transfer. Sebagai gambaran, dari 196 desa yang diamati, hanya 14 desa yang memiliki PADes dengan rata-rata

kurang dari 2% dari total pendapatan desa. Pemetaan potensi desa menjadi langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, karena desa yang melakukan pemetaan potensi cenderung memiliki PADes yang lebih tinggi dibandingkan desa yang tidak melakukannya.

Desa Teep Trans, yang berada di Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, memiliki potensi sumber daya alam yang beragam berupa lahan pertanian, perkebunan kelapa dan cengkih, serta potensi tanaman nilam dan peternakan, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan terjadi baik pada aspek pengetahuan masyarakat, kelembagaan desa, maupun dukungan kebijakan dan sarana pendukung. Kondisi ini diperparah oleh tekanan alih fungsi lahan akibat status Kapitu–Teep sebagai kawasan strategis pemerintahan yang menarik pertumbuhan permukiman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi penanganan pemetaan dan pengelolaan sumber daya alam dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian Desa Teep Trans, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya optimalisasi sumber daya alam dalam meningkatkan kemandirian Desa Teep Trans, sedangkan tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat

dalam optimalisasi sumber daya alam di desa tersebut.

Tinjauan Pustaka

1 Optimalisasi

Optimalisasi secara etimologis berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, sehingga optimalisasi dapat dipahami sebagai proses pencapaian hasil kerja yang terbaik tanpa mengurangi mutu pekerjaan itu sendiri. Beberapa ahli menekankan bahwa optimalisasi adalah upaya memaksimalkan proses untuk mencapai keuntungan yang diinginkan secara efektif dan efisien, sementara ahli lain menegaskan bahwa optimalisasi tidak selalu berarti hasil tertinggi atau biaya terendah secara mutlak, melainkan pencarian solusi terbaik yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, optimalisasi dapat disimpulkan sebagai alur menciptakan sesuatu menjadi lebih baik dan lebih efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2. Konsep Pemerintahan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai desa telah mengalami perkembangan melalui berbagai produk hukum, mulai dari Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang secara konsisten menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri.

3. Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi maupun pemerintahan. Penelitian ini menggunakan indikator fungsi manajemen menurut James A.F. Stoner yang terdiri atas empat unsur, yaitu perencanaan (penetapan tujuan dan strategi pencapaiannya), pengorganisasian (penyusunan struktur dan pembagian tugas), pengarahan (menggerakkan dan memotivasi pelaksana), serta pengawasan (memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan).

4. Sumber Daya Alam Desa

Pengelolaan sumber daya alam dimaknai sebagai rangkaian upaya terencana dan sistematis yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam memanfaatkan, melestarikan, dan mengendalikan sumber daya alam agar tetap memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa Teep Trans memiliki keunggulan sumber daya alam berupa lahan pertanian jagung dan hortikultura, perkebunan kelapa dan cengkih, tanaman nilam sebagai bahan baku

minyak atsiri, serta peternakan sapi skala rumah tangga, yang secara keseluruhan berpotensi menjadi basis penguatan ekonomi lokal apabila dikelola secara terarah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya memahami secara mendalam realitas pengelolaan sumber daya alam di Desa Teep Trans, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Lokasi penelitian berada di Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Informan penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan langsung dengan pemetaan desa dan pengelolaan sumber daya alam, yaitu lima orang unsur pemerintah desa (Hukum Tua, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan dua Kepala Jaga) serta satu orang perwakilan masyarakat.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam, serta data sekunder yang bersumber dari arsip dan dokumen resmi pemerintah desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah, penyajian data secara sistematis melalui narasi maupun visualisasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pemahaman makna data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum dan Potensi Sumber Daya Alam Desa Teep Trans

Desa Teep Trans merupakan desa pemekaran dari Desa Teep dengan luas wilayah kelola sekitar 250 hektare, dan berpenduduk 574 jiwa yang tersebar di empat wilayah jaga, terdiri dari 289 jiwa laki-laki dan 285 jiwa perempuan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2% per tahun. Potensi sumber daya alam utama desa ini bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat, terutama kelapa, cengkih, dan jagung, yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar rumah tangga. Selain itu terdapat potensi tanaman nilam sebagai bahan baku minyak atsiri, budidaya tomat dalam skala terbatas, serta peternakan sapi rumah tangga. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi tersebut belum seluruhnya terpetakan dalam bentuk data spasial yang akurat dan mudah dipahami, sehingga pemetaan desa menjadi kebutuhan mendesak sebagai alat strategis untuk mengenali aset desa secara lebih tepat.

2. Kondisi Lahan dan Tantangan Alih Fungsi

Kondisi lahan produktif di Desa Teep Trans tergolong beragam dan belum merata. Lahan yang berada dekat permukiman dan memiliki akses jalan baik umumnya dikelola secara cukup intensif dan memberikan hasil yang relatif stabil, sedangkan lahan warisan yang pemiliknya telah merantau atau lahan milik warga lanjut usia cenderung kurang terurus meskipun kesuburan tanahnya tidak kalah baik. Persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah desa adalah belum adanya data dan klasifikasi resmi mengenai sebaran lahan produktif, sehingga perencanaan

pembangunan pertanian desa masih bersifat reaktif dan mengandalkan laporan lisan warga.

Penetapan kawasan Kapitu–Teep sebagai kawasan strategis ekonomi dan sub-pusat pemerintahan turut mendorong pertumbuhan permukiman dan menarik investor, yang pada gilirannya mempercepat alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi kavling permukiman, terutama di area yang dekat dengan akses jalan utama. Alih fungsi lahan ini berdampak besar terhadap penurunan potensi sumber daya alam dan pendapatan petani, sementara koordinasi tata ruang yang kurang ketat mempercepat penyempitan area pertanian.

3. Analisis Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dianalisis menggunakan kerangka fungsi manajemen James A.F. Stoner, pengelolaan sumber daya alam di Desa Teep Trans menunjukkan pola sebagai berikut.

a. Perencanaan

Pemerintah desa telah mengenali potensi utama berupa lahan pertanian dan perkebunan, namun penetapan tujuan pengelolaan belum dirumuskan secara rinci dalam program kerja berbasis data spasial. Tahap penetapan tujuan sudah tampak, tetapi perumusan keadaan saat ini, identifikasi hambatan, dan penyusunan rencana kegiatan operasional masih lemah karena ketiadaan klasifikasi lahan yang lengkap.

b. Pengorganisasian

Struktur pembagian peran antara Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kepala Jaga, kelompok tani, dan masyarakat sudah ada, namun belum ditopang oleh sistem pendataan yang terpadu. Kepala Jaga masih menyampaikan kondisi lahan berdasarkan laporan

warga atau pengamatan umum, sehingga koordinasi antarpelaksana belum sepenuhnya efektif dan pengorganisasian yang ada masih bersifat administratif ketimbang fungsional.

c. Pengarahan

Pengarahan dilakukan melalui musyawarah desa, komunikasi informal, serta dorongan membentuk kelompok tani dan menjalin kerja sama dengan penyuluh pertanian. Namun demikian, arahan yang diberikan masih bersifat normatif dan belum selalu diikuti pembinaan rutin, pembagian kerja yang jelas, serta target yang terukur.

d. Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan aspek yang paling lemah, karena belum ada sistem monitoring baku terhadap penggunaan lahan, produktivitas komoditas, maupun alih fungsi lahan. Ketidadaan klasifikasi resmi mengenai kondisi lahan menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan yang objektif, sehingga penyelesaian konflik lahan lebih banyak bergantung pada laporan lisan warga dibandingkan bukti administratif dan spasial yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung optimalisasi sumber daya alam di Desa Teep Trans antara lain ketersediaan lahan seluas sekitar 250 hektare dengan komoditas unggulan kelapa dan jagung, aksesibilitas yang relatif baik karena berada di jalur strategis Trans Sulawesi dan dekat pusat pelayanan umum seperti RSUD Kabupaten Minahasa Selatan, tersedianya tenaga kerja muda, serta adanya jaringan kelembagaan formal dan informal seperti kelompok tani dan komunitas adat yang berpotensi difungsikan sebagai sarana optimalisasi.

Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan modal masyarakat untuk pembiayaan produksi, pengelolaan sumber daya yang belum intensif dan berkelanjutan, kemiskinan dan pengangguran yang mendorong warga menjual lahan, akses jaringan komunikasi yang terbatas untuk pemasaran, rendahnya kemampuan pemasaran hasil lokal, serta kecemburuan sosial antarkelompok. Faktor penghambat mendasar lainnya adalah kebijakan tata ruang yang menetapkan kawasan Kapitu–Teep sebagai kawasan strategis pemerintahan yang mendorong alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk pendatang, ketiadaan data spasial yang akurat dan real-time, keterbatasan kompetensi teknis aparatur desa dalam menggunakan teknologi pemetaan, serta konflik batas lahan warisan yang muncul akibat ketiadaan dokumen resmi dan pengukuran ulang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Desa Teep Trans memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa, cengkih, dan jagung, tetapi pemanfaatannya belum maksimal karena keempat fungsi manajemen menurut Stoner belum berjalan secara sinergis. Perencanaan belum berbasis data spasial yang lengkap, pengorganisasian belum didukung kelembagaan lokal yang kuat, pengarahan belum disertai pendampingan teknis yang berkesinambungan, dan pengawasan belum memiliki sistem evaluasi yang efektif. Pemetaan desa terbukti memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai dokumentasi wilayah, tetapi

juga sebagai alat untuk mengenali aset desa, mengklasifikasikan kondisi lahan, mempermudah perencanaan, serta memperkuat pengawasan dan penyelesaian konflik lahan.

Sebagai saran, pemerintah Desa Teep Trans perlu segera menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis data spasial melalui pendataan ulang seluruh lahan, memperkuat kelembagaan lokal seperti kelompok tani dan koperasi desa, meningkatkan intensitas pendampingan teknis kepada masyarakat, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang tertib terhadap penggunaan lahan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan disarankan memberikan dukungan kebijakan tata ruang yang lebih tegas serta fasilitasi teknis pemetaan desa, sementara masyarakat perlu berperan aktif dalam pendataan dan pengelolaan lahan agar potensi sumber daya alam Desa Teep Trans dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mendorong Pendapatan Asli Desa dan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Badan Informasi Geospasial. (2014). Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Desa. Bogor: BIG.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan. (2023). Statistik Daerah Kecamatan Amurang Barat. Amurang: BPS Kabupaten Minahasa Selatan.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan. (2022). Profil Desa Teep Trans

- Kecamatan Amurang Barat.
Amurang: DPMD Minahasa Selatan.
- Fatimah, S., & Nugroho, A. (2019). Pemetaan Partisipatif Berbasis GIS untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. *Jurnal Tata Loka*, 21(3), 456–468.
- Kurniawan, A. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Melalui Pemetaan Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 112–127.
- Prahasta, E. (2014). *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar Perspektif Geodesi dan Geomatika*. Bandung: Informatika.
- Pribadi, D. O., & Rustiadi, E. (2011). Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 16(2), 88–95.
- Sitorus, S. R. P. (2017). *Evaluasi Sumber Daya Lahan*. Bandung: Tarsito.
- Stoner, J. A. F. (1996). *Manajemen* (Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, T., & Ratnaningsih, N. (2020). Peran Pemetaan Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 34–49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada